




LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban	Interpretasi
	<p>Topik: Pelaksanaan upacara adat dan pemberian ulos</p>		
1	<p>Apakah masyarakat Angkola masih teguh dengan sistem kekerabatan <i>Dalihan Na Tolu</i></p>		
2	<p>Apakah masyarakat Angkola-Sipirok masih tetap melaksanakan upacara adat pada perkawinan</p>		
3	<p>Apa alasan masyarakat Angkola-Sipirok masih tetap melaksanakan upacara adat dalam perkawinan</p>		
4	<p>Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang proses pelaksanaan upacara adat pada perkawinan</p>		
5	<p>Bagaimana kedudukan dan partisipasi dalam upacara adat yang dilaksanakan pada perkawinan</p>		
6	<p>Bagaimana minat masyarakat pada pelaksanaan upacara adat perkawinan</p>		
7	<p>Bagaimana tanggapan masyarakat tentang hubungan adat dengan ajaran agama</p>		

8	Adakah petunjuk (aturan) agama pada pelaksanaan upacara adat		
9	Apakah masyarakat Angkola-Sipirok mengenal abit godang (ulos)		
10	Apakah masyarakat Angkola-Sipirok mengetahui fungsi abit godang (ulos) dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan		
11	Apakah masyarakat Angkola-Sipirok mengetahui makna dari pemberian abit godang (ulos) kepada gadis yang menikah		
12	Apakah masyarakat Angkola-Sipirok mengetahui proses pemberian dan penerimaan abit godang (ulos) yang dilaksanakan pada upacara adat perkawinan		
13	Masihkan masyarakat Angkola-Sipirok meyakini bahwa abit godang (ulos) mempunyai makna magis		
14	Faktor-faktor penyebab pelaksanaan upacara adat perkawinan tidak memberi abit godang (ulos) kepada anak gadis yang menikah		

15	Apakah boleh abrit godang (ulos) digantikan dengan benda lain berupa kado atau souvenir		
16	Adakah keinginan masyarakat Angkola-Sipirok untuk melestarikan upacara adat perkawinan dengan memberi abrit godang (ulos)		



LAMPIRAN 2

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Hamorangan Siregar



2. Nama : Drs. Asrul Siregar M. Hum



3. Nama : Ruslan Siregar




4. Nama : P.Pane



5. Nama : Drs. A. Siregar



6. Nama : Hj. Adawiyah Nasution



Alamat : Medan

7. Nama :Hj. Nurpajjah Pane

Umur : 60 Tahun

Agama : Islam

8. Nama :Juhri
Umur : 48 Tahun

9. Nama :Postman Siahaan
Umur : 50 Tahun

10. Nama :Bisman Siregar
Umur : 75 Tahun

11. Nama :Zainal Abidin Siregar
Umur : 73 Tahun

12. Nama :Khirul Ritonga
Umur : 52 Tahun

Agama : Islam
Alamat : Medan

13. Nama :M. Marpaung
Umur : 56 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Medan

14. Nama :Ramadan Siregar
Umur : 56 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Medan





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Sisingamangaraja No. 198 Telp. : (061) 7866225, 7883016 - Fax. 7866248
Website : www.balitbangsumut.go.id - Email : litbansu@indosat.net.id
MEDAN - 20126

SURAT REKOMENDASI / IZIN PENELITIAN

No. 070/2011/Balitbang/II/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 060/1846/K/Tahun 2003 Tanggal 3 Juni 2003 dan setelah membaca / memperhatikan :

1. Surat dari Universitas Widyadarmas Pasasarjana
Tgl. 2. Februari 2006 No.175/433/2006/2006 tentang Permohonan Izin Penelitian.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Prop. SU Tgl. 19. Mei 2006
No. 070-1162/BK-Pa tentang rekomendasi untuk hal tersebut diatas.
Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara dengan ini membenarkan rekomendasi / Izin Untuk mengadakan Penelitian kepada

Nama : Dns. Resnah Siregar
Alamat : Jl. Selan VIII No. 14 Medan
Pekerjaan : mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : Pengeseran yurisdiksi lisan Kepolisian Masyarakat Daerah di Kota Medan
Daerah Penelitian : Kota Medan
Lamanya : 3 (tiga) bulan
Pengikut / Peserta : sendiri
Penanggung Jawab : Direktur Program Pasasarjana UNIMED

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju, peneliti diwajibkan melapor kepada Kepala Daerah setempat.
2. Mentaati Peraturan dan Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di daerah penelitian.
3. Menjaga tata-tertib dan keamanan serta menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar kegiatan penelitian ini.
5. Sesudah penelitian berakhir sebelum meninggalkan daerah setempat, diwajibkan melapor kepada Pemda setempat mengenai selesainya pelaksanaan penelitian.
6. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, peneliti diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara.
7. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan diatas.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7
Pemegang Izin Penelitian :

Dns. Resnah Siregar

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Mei 2006

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROPINSI SUMATERA UTARA**
Sekretaris

Dns. Resnah Siregar
NIP. 010106004

Tembusan :

1. Walikota Medan Op. Balitbang
2. Ka. Bakesbang Propri
3. Direktur Program Pasasarjana UNIMED
4. Bertinggal



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 - 4557009 - 4527480
Fax : (061) 4527480 Medan 20119

REKOMENDASI

Nomor: 070-1162/BKB-PM

1. Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 5 Mei No.070/91/Litbang/1/2006 tentang permintaan Rekomendasi atas Permohonan Izin Survei/ Penelitian / KKN dan Sebagainya Oleh :
 - a. Nama : Dra. Rosnah Siregar
 - b. Alamat : Jl. Selam VIII No. 1A Medan
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa
 - d. NIP/NIP : 015050017
 - e. Judul : Pergeseran Fungsi Ulos dalam Kehidupan Masyarakat Batak Angkola di Kota Medan.
 - f. Daerah/Tempat : Kota Medan
 - g. Lamanya : 3 (tiga) bulan
 - h. Peserta : Sendiri
 - i. Penanggung Jawab : Direktur Program Pascasarjana UNIMED.
2. Pihak Kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/Riset/ Penelitian/KKN dimaksud dengan catatan :
 - a. Untuk pengawasan, Surat izin yang dikeluarkan oleh Balitbang Propinsi Sumatera Utara kami diberi tembusannya
 - b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban Umum di daerah setempat.
 - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, peneliti diwajibkan melaporkan hasilnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Sumatera Utara.
3. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 2 tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana mestinya maka Rekomendasi ini tidak berlaku.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Medan, 10 Mei 2006

KEPALA BADAN KESBANG LINMAS
PROPINSI SUMATERA UTARA


EDY AMAN SARAGIH, SE, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 400046308

Tembusan :

1. Walikota Medan Up. Bakesbang
2. Direktur Program Pascasarjana UNIMED.
3. Peringgal.-